

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM  
PERTANGGUNGAN TAMBAHAN ACCIDENTAL DEATH AND DISABILITY BENEFIT (ADDB)**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

**Accidental Death and Disability Benefit (ADDB)** merupakan produk Pertanggungungan tambahan yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dengan manfaat perlindungan terhadap jiwa atau Cacat Tetap (Total atau Sebagian) yang diakibatkan oleh Kecelakaan. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk Pertanggungungan tambahan **Accidental Death and Disability Benefit (ADDB)** sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk Pertanggungungan tambahan **Accidental Death and Disability Benefit (ADDB)** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terkini dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

**HAL PENTING:** Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk Pertanggungungan tambahan ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk Pertanggungungan tambahan ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
<b>Penanggung</b>	Manulife Indonesia
<b>Nama Produk</b>	<b>Accidental Death and Disability Benefit (ADDB)</b>
<b>Jenis Produk</b>	Asuransi jiwa berjangka
<b>Penjelasan Produk</b>	<b>Accidental Death and Disability Benefit (ADDB)</b> adalah produk Pertanggungungan tambahan yang menyediakan perlindungan terhadap jiwa atau Cacat Tetap (Total atau Sebagian) yang diakibatkan oleh Kecelakaan, bersifat tahunan yang dapat diperbarui tanpa seleksi risiko ulang hingga usia 70 tahun
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung
<b>Tertanggung</b>	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungungan dan ditanggung oleh Penanggung
<b>Yang Ditunjuk</b>	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan ( <i>insurable interest</i> ) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungungan apabila Tertanggung meninggal
<b>Usia Masuk</b>	Tertanggung 18 - 70 tahun
<b>Masa Pertanggungungan</b>	Hingga Tertanggung berusia 71 (tujuh puluh) tahun

<b>Metode dan Cara Pembayaran Premi</b>	Mengikuti produk Pertanggungan dasar melalui pemotongan Unit pada Nilai Polis
<b>Premi Pertanggungan Tambahan</b>	Besarnya Premi Pertanggungan tambahan bergantung pada besarnya Uang Pertanggungan dari produk Pertanggungan dasar
<b>Mata Uang</b>	Rupiah dan Dolar AS (IDR dan USD)

### MANFAAT PERTANGGUNGAN TAMBAHAN

Produk Pertanggungan tambahan **Accidental Death and Disability Benefit (ADDB)** memberikan manfaat sebagai berikut:

- **Manfaat Meninggal**

Apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan dalam masa Pertanggungan maka akan dibayarkan sebesar 100% Uang Pertanggungan ADDB.

- **Manfaat Cacat Tetap**

1.	Kedua anggota gerak atas	100% UP
2.	Kedua anggota gerak bawah	100% UP
3.	Kedua mata	100% UP
4.	Satu anggota gerak atas dan satu anggota gerak bawah	100% UP
5.	Satu anggota gerak atas dan satu mata	100% UP
6.	Satu anggota gerak bawah dan satu mata	100% UP
7.	Satu anggota gerak atas	65% UP
8.	Satu lengan bawah dan tangan	60% UP
9.	Satu tangan	55% UP
10.	Satu anggota gerak bawah	50% UP
11.	Satu mata	30% UP
12.	Satu ibu jari tangan	25% UP
13.	Satu jari tangan	12% UP
14.	Satu jari kaki	5% UP

### PRODUK PERTANGGUNGAN DASAR

Produk Pertanggungan dasar yang dapat digunakan bersama **Accidental Death and Disability Benefit (ADDB)** adalah:

- **Manulife Education Protector**

Persiapan Dana Pendidikan Anak

- **Manulife Investment Protector**

Perlindungan dan Investasi

- **Manulife Lifestyle Protector**

Perlindungan dan Investasi

- **Manulife Value Protector Absolute**

Perlindungan dan Investasi

- **ProActive Plus**

Perlindungan Jiwa Berjangka

- **ProLife Plus**  
Perlindungan Jiwa
- **ProLiving Absolute**  
Perlindungan Jiwa

## RISIKO-RISIKO

- **Risiko Operasional**  
Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.
- **Risiko Kredit dan Likuiditas**  
Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.

Catatan: Detail lengkap terkait risiko mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum produk Pertanggungansan dasar.

## PENGECUALIAN

Pertanggungansan atas meninggal atau cacatnya Tertanggung tidak berlaku apabila Kecelakaan tersebut sebagai akibat dari:

1. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, baik dinyatakan atau tidak; atau
2. Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan; atau
3. Tugas kemiliteran atau kepolisian yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar Premi tambahan khusus untuk tugas tersebut; atau
4. Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak, menjalani eksekusi hukuman mati dari pengadilan, akibat Tertanggung melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungansan; dan
5. Pengecualian-pengecualian lainnya secara lengkap diatur dalam ketentuan Pengecualian di Ketentuan Khusus dan Ketentuan Umum Polis.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

<b>Pengajuan Asuransi Jiwa</b>	<p>Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal atau proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Permohonan Asuransi Jiwa;</li><li>• Identitas diri;</li><li>• Proposal yang sudah ditandatangani;</li><li>• Dokumen pendukung lainnya.</li></ul> <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Tertanggung akan melalui proses seleksi risiko.</p>
<b>Pembayaran Premi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketentuan tentang Premi mengikuti ketentuan produk Pertanggungansandasar. Premi akan diakui oleh Penanggung pada saat Premi diterima di rekening Manulife Indonesia.</li><li>• Manulife Indonesia memberikan Masa Leluasa selama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Apabila Premi tidak dibayar setelah Masa Leluasa berakhir, maka Polis akan <i>lapsed</i>.</li><li>• Masa pembayaran Premi adalah tahunan dan dapat diperpanjang</li></ul>

	mengikuti periode pembayaran Premi produk Pertanggungungan dasar atau hingga Tertanggung mencapai usia 70 tahun (mana yang lebih dulu).
<b>Pengajuan Klaim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klaim diajukan secara tertulis disertai dokumen-dokumen asli sebagaimana tercantum dalam Polis.</li> <li>• Pengajuan klaim dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan.</li> <li>• Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Pertanggungungan ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Formulir Klaim Manfaat Pertanggungungan Asuransi Individu yang disediakan oleh Penanggung;</li> <li>○ Surat keterangan pemeriksaan Dokter;</li> <li>○ Hasil-hasil pemeriksaan penunjang; dan</li> <li>○ Dokumen penunjang lainnya.</li> </ul> </li> <li>• Pembayaran Manfaat Pertanggungungan tambahan ini dilakukan apabila seluruh dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung dan klaim dinyatakan layak bayar sesuai dengan ketentuan Polis.</li> </ul>
<b>Pembayaran Klaim</b>	Pembayaran Manfaat Pertanggungungan oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah klaim disetujui oleh Manulife Indonesia dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Manulife Indonesia dan telah melalui proses pengujian klaim.
<b>Perubahan Polis</b>	Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor telepon atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat di Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.
<b>Pengajuan Keluhan/Pertanyaan</b>	<p>Pengajuan keluhan maupun pertanyaan dapat dilakukan dengan menghubungi Customer Contact Centre Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau melalui:</p> <p>Customer Contact Center  Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai Ground  Jl. Jend. Sudirman Kav. 45, Jakarta Selatan 12930  Tel : (62-21) 2555 7777  0800 1 606060 (Bebas Pulsa &amp; Khusus di Luar Area Jakarta)  Email : customerserviceid@manulife.com</p>

### BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh calon Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi agen dan biaya pemasaran (bila ada).

### ILUSTRASI

Simulasi produk Pertanggungungan tambahan **Accidental Death and Disability Benefit (ADDB)** dijelaskan pada Ilustrasi produk Pertanggungungan dasar dan dapat diperoleh saat penawaran produk oleh tenaga pemasar Manulife Indonesia.

## CATATAN

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Pertanggung jawaban tambahan Accidental Death and Disability Benefit (ADDDB) dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk Pertanggung jawaban tambahan Accidental Death and Disability Benefit (ADDDB) dapat Anda pelajari pada Polis Accidental Death and Disability Benefit (ADDDB) yang diterbitkan Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi asuransi Anda.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis Accidental Death and Disability Benefit (ADDDB).
- Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggung jawaban.
- Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk Pertanggung jawaban tambahan Accidental Death and Disability Benefit (ADDDB) telah tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini, yang dapat diunduh pada [www.manulife.co.id/adddb](http://www.manulife.co.id/adddb), dan Polis.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).